



PUTUSAN

NOMOR : 03 / Pdt.Sus - PHI / 2017 / PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARIA CHRISTINA HARTANTI Perempuan, lahir di Jakarta, 01 Nopember 1983,

Agama Khatolik, alamat di Jalan Pinang Raya No. 30A
Cilandak Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum dan
diwakili oleh Kuasa Hukumnya I Wayan Mudita SH M.Kn, I
Gusti Ngurah Artana SH, Ayu Putu Eka Susanti Dewi SH,
Pandu Prapanca Lagosa SH,MH, Made Rahayu Adiputra
SH, I Ketut Somanaya SH, I Gede Sihaan Yogi Nata SH,
para Advokat / Pengacara pada kantor hukum Antariksa &
Asociates,yang berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai
Nomor 5 (simpang Dewa Ruci) Komplek Pertokoan
Segitiga Emas Kav.12 Kuta Badung Bali,berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017, yang
selanjutnya disebut sebagai; PENGGUGUGAT

M E L A W A N

PT. CAKRAWALA MITRA USAHA/ MANAJEMEN ANANTARA ULUWATU.

Beralamat di Jalan Raya Pemutih, Labuhan Sait, Uluwatu
Bali, dalam hal ini memilih domisili hukum dan diwakili oleh
Kuasa Hukumnya Drs I Nengah Subagia SH,MH,I Wayan
Purwita SH, MH, I Wayan Wirka SH, para Advokat /

Hal 1 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara pada kantor hukum Graha Puspita, yang
berkantor di Jalan Perumahan Greenland Residence Blok
E Nomor 1 Kampial, Nusa Dua Bali, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2017, yang selanjutnya
disebut sebagai ; TERGUGAT

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan para saksi dari pihak-pihak;

Telah mendengar pula keterangan kedua belah pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal
20 Pebruari 2017, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 April 2017 dibawah
register perkara No 03 / Pdt. Sus- PHI / 2017 / PN Dps, telah mengemukakan hal-
hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya Maria Christina Hartantiterhitungmulai 16 September
2015 adalah karyawan magang Anantara Uluwatu Bali yang beralamat di Jl
Raya Pemutih, LabuhanSait, Uluwatu Bali
2. Bahwa saya Maria Christina Hartanti terhitung mulai 21 Oktober 2015
adalah karyawan kontrak Anantara Uluwatu Bali yang beralamat di Jl Raya
Pemutih, Labuhan Sait, Uluwatu Bali
3. Bahwa saya Maria Christina Hartanti adalah seorang karyawan yang
bertugas sebagai Sales Coordinator pada Anantara Uluwatu Bali yang
beralamat di Jl Raya Pemutih, Labuhan Sait, Uluwatu Bali dengan gaji
pokok sebesar Rp 4.000.000,- per bulan dan tunjangan tetap transportasi

Hal 2 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 325.000,- per bulan dengan jamsostek, BPJS Kesehatan, dan

service charge

4. Bahwa saya Maria Christina Hartanti pada tanggal 15 Juli 2016

mendapat pemotongan service charge sebesar Rp.1.668.058,- untuk

periode service charge 21 Mei 2016 – 20 Juni 2016; pada tanggal 15

Agustus 2016 tidak menerima service charge periode 21 Juni 2016 – 20 Juli

2016; pada tanggal 15 September 2016 tidak menerima service charge

periode 21 Juli 2016 – 05 Agustus 2016.

5. Bahwa saya maria Christina Hartanti pada 5 Agustus 2016

diberhentikan secara sepihak dan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan dan

pemberitahuan lebih dulu, dan tidak diperbolehkan lagi masuk bekerja di

Anantara Uluwatu Bali yang beralamat di Jl Raya Pemutih, Labuhan Sait,

Uluwatu Bali

6. Bahwa Manajemen Anantara Uluwatu Bali yang beralamat di Jl.

Raya Pemutih, Labuhan Sait, Uluwatu Bali tidak membayarkan uang service

charge dan hak upah dan manfaat pekerja kepada saya Maria Christina

Hartanti sebagai penggugat dengan rincian sampai saat surat gugatan ini

dibuat:

• Gaji Pokok (21 Juli 2016 – 05 Agustus 2016) = Rp.

2.000.000,-

• Tunjangan Transportasi (21 Juli 2016 – 05 Agustus 2016)

= Rp. 162.500,-

• Service Charge (21 Mei 2016 – 20 Juni 2016) = Rp.

1.668.058,-

• Service Charge (21 Juni 2016 – 20 Juli 2016) = Rp. 5.500.00,-

(kurang lebih)

• Service Charge (21 Juli 2016 – 05 Agustus 2016) = Rp. 7.000.000,-

(kurang lebih)

• Tunjangan Hari Raya Natal 2016 = Rp. 4.325.000,-

• Tunjangan Karyawan Magang = Rp.

.....

(16 September 2015 – 20 Oktober 2015)

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

• Kompensasi Masa Cuti yang tersisa = Rp.

Hal 3 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

- Upah pekerja setiap bulan sampai adanya putusan dari Lembaga

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang untuk sementara terhitung sebagai berikut dari tanggal 06 Agustus 2016 – 20 February

2017 sampai dengan surat gugatan ini dibuat.

o Gaji Pokok	= Rp. 26.533.333,-
o TunjanganTransportasi	= Rp. 2.155.833,-
o Service Charge	= Rp. 40.000.000,-

(kuranglebih)

- o Kompensasi Masa Cuti sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku

Total Nilai Gugatan = Rp. 90.000.000,-

7. Bahwa saya Maria Christina Hartanti sebagai penggugat, seharusnya sesuai dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali dalam surat tertanggal 20 Desember 2016 no: 560/8292/IV/DISNAKERTRANS, perihal Risalah Penyelesaian Perselisihan HI Anantara Uluwatu Bali, menuntut Tergugat untuk membayar hak-hak saya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

8. Bahwa saya Maria Christina Hartanti sebagai penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara bipart selama 8 (delapan) kali yaitu:

- 8 Agustus 2016 (Pekab Badung)
- 22 Augustus 2016 (Pekab Badung)
- 1 September 2016 (Pekab Badung)
- 19 September 2016 (Pekab Badung)
- 31 October 2016 (Pekab Badung)
- 18 November 2016 (Pemprov Bali)
- 21 November 2016 (Pemprov Bali)
- 28 November 2016 (Pemprov Bali)

Akan tetapi Manajemen Anantara Uluwatu tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Direktur Sumber Daya Manusia yang menghadiri pertemuan DISOSNAKER Badung/Provinsi Bali sampai saat ini Berdasarkan hal-hal sebagai mana saya Maria Christina Hartanti sebagai Penggugat kemukakan diatas, dengan ini saya Maria Christina Hartanti

Hal 4 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk

berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan

peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah yang menjadi hak

Maria Christina Hartanti sebagai Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Maria Christina Hartanti

- Gaji Pokok (21 Juli 2016 – 05 Agustus 2016) = Rp. 2.000.000,-
- Tunjangan Transportasi (21 Juli 2016 – 05 Agustus 2016) = Rp. 162.500,-
- Service Charge (21 Mei 2016 – 20 Juni 2016) = Rp. 1.668.058,-
- Service Charge (21 Juni 2016 – 20 Juli 2016) = Rp. 5.500.000,-

(kuranglebih)

- Service Charge (21 Juli 2016 – 05 Agustus 2016)

= Rp. 7.000.000,- (kuranglebih)

- Tunjangan Hari Raya Natal 2016 = Rp. 4.325.000,-
- Tunjangan Karyawan Magang = Rp.

(16 September 2015 – 20 Oktober 2015) sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku

- Kompensasi Masa Cuti yang tersisa = Rp.

.....

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

- Upah pekerja setiap bulan sampai adanya putusan dari Lembaga

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang untuk sementara

terhitung sebagai berikut dari tanggal 06 Agustus 2016 – 20 February 2017

sampai dengan surat gugatan ini dibuat.

- o Gaji Pokok = Rp. 26.533.333,-
- o Tunjangan Transportasi = Rp. 2.155.833,-
- o Service Charge = Rp. 40.000.000,-

(kuranglebih)

- o Kompensasi Masa Cuti sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku

Total Nilai Gugatan = Rp. 90.000.000,-

Hal 5 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar tergugat memberikan ganti kerugian material maupun immaterial akibat keputusan pemotongan service charge dan PHK tersebut sebesar Rp. 30.003.500,-
5. Mohon kepada Ketua Majelis untuk menjatuhkan putusan Sela lebih dulu terhadap perkara ini
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikian gugatan ini diajukan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan sebagai mana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 2 Mei 2017, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualifikasi Sebagai Penggugat.
(Diskualifikasi/Gemis Aanhoedanigheid)

Bahwa Penggugat tidak memiliki "Persona Standi in judicio" di depan Pengadilan karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karena yang bersangkutan pada saat gugatan diajukan, bahkan pada saat Surat Anjuran diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali tanggal 20 Desember 2016, Penggugat telah bekerja di perusahaan lain mulai tanggal 19 September 2016, oleh karenanya tidak mempunyai hak dan

Hal 6 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas untuk menggugat sehingga sudah sepatutnya demi hukum

gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat Error In Persona.

Bahwa Penggugat Salah menentukan Tergugat, dimana didalam

gugatannya Penggugat telah menggugat Managemen Anantara Uluwatu

Bali, seharusnya Gugatan ditujukan kepada Direktur PT. Cakrawala Mitra

usaha sebagai Badan Hukum pemilik/pengelola hotel Anantara Uluwatu

Bali, sebagaimana undang undang PT (Perseroan Terbatas) dimana yang

berwenang bertindak secara hukum baik diluar ataupun didalam

Pengadilan adalah Direktur, sehingga yang berwenang untuk bertindak

dipengadilan (Persona Standi in Judicio) adalah Direktur PT. Cakrawala

Mitra Usaha.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti

mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat

dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

3. Gugatan Penggugat sangat Kabur (Obscuur Libel)

Setelah dicermati secra teliti dan seksama, ternyata Gugatan Penggugat

sangat kabur, dengan alasan gugatan penggugat mencampuradukkan

antara perselisihan hak dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa sesuai asas dalam hukum acara perdata suatu gugatan agar

memenuhi syarat formil, maka surat gugatan tersebut harus menjelaskan

dasar hukum (Recht Ground) dan dasar fakta (refelijke Ground). Petitum

atau tuntutan haruslah dirinci dan yang terpenting adalah antara posita

maupun antrara posita dengan petitum harus sesuai dan saling mendukung

serta tidak terdapat kontradiksi ataupun tumpang tindih.

Bahwa jika dilihat dalam posita angka 5 (lima) berupa keberatan Penggugat

dalam menerima Pemutusan Hubungan Kerja, adalah jelas merupakan

perselisihan pemutusan hubungan kerja. Seharusnya apabila Penggugat

tidak menerima Pemutusan Hubungannya, maka penggugat harus

menyatakan Pemutusan Hubungannya Tidak sah dan mohon untuk

Hal 7 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan kembali akan tetapi pada posita angka 4 (empat) dan angka 6 (enam), yang menguraikan tentang upah/gaji Penggugat adalah perselisihan hak. Dengan demikian jelas sekali gugatan Penggugat mengandung standar ganda yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel). Komulasi objektif gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); Bahwa begitu pula dengan tuntutan dalam petitum gugatan tidak jelas karena uang service charge (uang Jasa Pelayanan) dibuat asal asalan dengan jumlah "kurang lebih" begitu juga ada Tunjangan Karyawan Magang dan kompensasi masa cuti yang tersisa dibiarkan kosong, sehingga terkesan gugatan ini dibuat asal asalan dan ilusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan yang tidak perlu, maka apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas sepanjang ada kaitannya/relevansinya mohon dianggap termuat pula dalam jawaban Gugatan ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang benar benar diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut: Bahwa memang benar Penggugat adalah Pekerja magang (pelatihan kerja) di PT. Cakrawala Mitra Usaha sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang undang No.13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan Jo pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi Nomor: Per-22/Men/IX/2009; namun bukan mulai dari tanggal 16 September 2015 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi mulai tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 20 Januari 2016;

Hal 8 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 2 (dua) secara tegas Tergugat menolaknya, oleh karena tidak benar Penggugat sejak 21 Oktober 2015 bekerja sebagai pekerja kontrak, karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bersangkutan berlaku sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (4) secara tegas Tergugat menolaknya, karena tidak benar Penggugat tidak mendapatkan service charge sebagaimana yang didalilkan dan merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktukannya didepan persidangan;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) dapat Tergugatanggapi sebagai berikut; Bahwa Penggugat telah disodorkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 8 (delapan) bulan sebelumnya, namun sampai bulan agustus 2016, Penggugat tidak mengembalikannya walaupun telah diminta berulang kali, sehingga oleh tergugat, Penggugat tidak berniat meneruskan hubungan kerjanya dan lebih baik berhenti bekerja, namun Tergugat sama sekali tidak pernah menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) secara tegas Tergugat menolaknya, oleh karena tidak relevan dan juga karena tidak berdasar karena pada tanggal 19 September 2016, Penggugat sudah bekerja pada perusahaan lain sampai sekarang, sehingga sudah sepatutnya gugatan ini ditolak;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) tidak perlu tergugatanggapi, oleh karena anjuran itu tidak mengikat bagi para pihak;
- Berdasarkan atas uraian alasan alasan serta fakta fakta persidangan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kehadiran Tyh Ketua/Majelis

Hal 9 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 4 Mei 2017 sedangkan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tanggal 9 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dalam berita acara sidang dianggap dan dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy tanggal 12 Mei 2017 dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Anantara Bali Uluwatu Resort & SPA tanggal 5 September 2014, yang diberi tanda P-01;
2. Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.sus-PHI/2013, antara Prayitno melawan PT. Hand Sum Tex, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy dari Fotocopy Service Charge Distribution Period 21 May 20 Juni 2016, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy dari Aslinya Salary Slip PT. Cakrawala Mitra Usaha Anantara Bali Uluwatu untuk Maria Christina Hartanti, Position Sales

Hal 10 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coordinator Dept/Sect:S & M Dept Sales & Marketing tertanggal 15 Juli 2016, diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy sesuai Asli Mutasi Rekening Nomor 161800772, tertanggal 2 Agustus 2016 atas nama Penggugat, diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy dari Fotocopy Surat Panggilan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 21 Juni 2016, diberi tanda P-6 ;

7. Foto copy dari Fotocopy Pengumuman Penggugat yang terpasang pada Pos Scurity Hotel Anantara Uluwatu Bali, , diberi tanda P-7 ;

8. Foto copy dari Aslinya Surat Panggilan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 8 Agustus 2016, diberi tanda P-8 ;

9. Foto copy dari Aslinya Surat Panggilan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda P-9 ;

10. Foto copy dari Aslinya Surat Panggilan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 01 September 2016, diberi tanda P-10 ;

11. Foto copy dari Aslinya Surat Panggilan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda P-11 ;

12. Fotocopy dari Aslinya Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit, tanggal 31 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotocopy dari Aslinya Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Tripartit, tanggal 20 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-13;

Hal 11 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata ada yang sesuai dengan aslinya, ada yang sesuai dengan fotocopynya dan ada yang sesuai dengan print outnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang sama hari Selasa tanggal 12 Mei 2017 Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan diberi tanda T-1 s/d T-3, sebagai berikut:

1. Fotocopy Print Out Email dari Supervisor The Sintesa Jimbaran Bali tertanggal 10 Mei 2017, yang menginformasikan bahwa Penggugat telah bergabung dengan The Sintesa Jimbaran Bali sejak tanggal 16 September 2016, yang diberi tanda T-01;
2. Fotocopy dari Aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat Nomor 532/HR-PKWT-3/X/2016, diberi tanda T-02;
3. Fotocopy dari Aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat Nomor 532/HR-PKWT-9/X/2016, diberi tanda T-03;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat tidak mengajukan Saksi di persidangan dan selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi dipersidangan tanggal 23 Mei 2017, yang mana keterangannya termuat secara lengkap dalam berita acara Persidangan yaitu :

1. Saksi Ni Luh Gede Tirtha Valentina Mandala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di The Sintise Hotel sebagai Human Resimente Supervisor dan bukan di Anantara Uluwatu Bali ;
 - Bahwa tugas saksi adalah membuat kontrak, mengajukan dokumen karyawan baru, dan melakukan relasi dengan pekerja baru ;
 - Bahwa saksi pernah satu kantor dengan penggugat, dimana saat saat itu penggugat bekerja di the Sintise Jimbaran ;

Hal 12 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat bekerja di the Sintise Jimbaran sejak tanggal 19 September 2016 sebagai staf sales marketing, dimana sebelum bekerja penggugat terlebih dahulu mengajukan lamaran sebelum bulan September 2016, tepatnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa selama saksi bekerja, tidak pernah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian terhadap karyawan dan gaji penggugat saksi juga yang mengurusnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penggugat yang menggugat anantara Uluwatu ;
- Bahwa pengunduran diri seorang karyawan tidak bisa disamakan dengan pensiun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat bekerja di the sintise sejak awal adalah pegawai kontrak ;
- Bahwa saksi pernah melihat CV (curriculum Vitae) dari penggugat, disana penggugat pernah bekerja di Anantara Uluwatu ;
- Bahwa penggugat bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu selama 1(satu) tahun yang berakhir pada tanggal 18 September 2017 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama penggugat bekerja di Anantara Uluwatu, namun hal itu jelas tertera dalam CV penggugat, tetapi saksi tidak terlalu memperhatikannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan penggugat terkait dengan hak penggugat di Anantara Uluwatu ;
- Bahwa pengguat dinyatakan telah bisa bekerja setelah adanya persetujuan dari Dept Head ;
- Bahwa penggugat mengajukan lamaran ke The Sintisa karena the Sintisa memang membuka lowongan pekerjaan saat itu ;

2. Saksi I Wayan Narada Abhyasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Hal 13 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Anantara Uluwatu dibawah naungan PT.Cakrawala Mitra Usaha dari tanggal 1 Juli 2016 sebagai Sales Manager ;
 - Bahwa penggugat lebih dulu bekerja di Anantara Uluwatu Bali sebagai Sales Coordinator ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa penggugat berhenti bekerja di Anantara Uluwatu Bali dan saksi tahu status penggugat di Anantara Uluwatu sebagai pegawai Kontrak ;
 - Bahwa antara Anantara Uluwatu Bali dengan The Sintise tidak ada hubungan sama sekali ;
 - Bahwa tidak tahu mengapa penggugat tidak bekerja lagi di Anantara Uluwatu Bali karena penggugat tiba-tiba menghilang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu konsekwensi dari seorang karyawan yang mengundurkan diri di Anantara Uluwatu Bali dan juga saksi tidak ingat syarat mengundurkan diri tersebut ;
 - Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar ada karyawan yang dipecat karena melakukan pelanggaran berat ;
 - Bahwa di Anantara Uluwatu Bali saksi bertanggung jawab sebagai sales Manager dan penggugat sebagai sales Coordinator langsung bertanggung jawan dan menyampaikan laporan ke Direktur of Sales and Marketing Hotel Anantara Uluwatu Bali ;
 - Bahwa Direktur of Sales and Marketing hotel Anantara Uluwatu Bali adalah Ibu Fransisca Teragut dan pada tanggal 4 Agustus 2016 diganti oleh Ibu Jane ;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak di Anantara Uluwatu Bali adalah tiga Direktur dan ketiga Direktur itu mengatasmakan PT.Cakrawala Mitra Usaha ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Mei 2017, yang isi selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

Hal 14 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan menyampaikan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu akan dibahas dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

1. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Mempunyai Kualifikasi Sebagai Penggugat. (Diskualifikasi/Gemis Aanhoedanigheid) atau Penggugat tidak memiliki "Persona Standi in judicio" di depan Pengadilan karena Penggugat telah bekerja di perusahaan lain mulai tanggal 19 September 2016, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ini artinya walaupun tenaga kerja sudah diputus hubungan kerjanya dan sudah bekerja ditempat lain, selama masih ada hak hak pekerja yang belum diberikan oleh pengusaha, maka pekerja

Hal 15 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualifikasi sebagai penggugat dalam Pengadilan hubungan industrial.

b. Bahwa pasal 96 Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003 yang mengamatkan bahwa pembayaran upah kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun, telah dianulir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-X/2003 yang menyatakan bahwa Pasal 96 Undang Undang No.13 Tahun 2003 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum secara mengikat. Ini artinya bahwa hak hak normative pekerja yang belum dibayarkan oleh pengusaha dapat digugat pada pengadilan hubungan industrial, walaupun sudah melampaui dari jangka waktu 2 (dua) tahun.

Dari dasar pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat masih mempunyai Kualifikasi sebagai Penggugat.

2. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona atau Penggugat salah menentukan Tergugat. Dimana didalam gugatannya Penggugat telah menggugat Manajemen Anantara Uluwatu Bali, yang seharusnya Gugatan ditujukan kepada Direktur PT. Cakrawala Mitra usaha sebagai Badan Hukum pemilik/pengelola hotel Anantara Uluwatu Bali. Menanggapi eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa pasal 1 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004, berbunyi Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal 16 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, adalah perselisihan antara Pengusaha dengan buruh dalam satu perusahaan;

b. Bahwa dalam Usaha Perhotelan atau Akomodasi adalah sebuah kewajaran antara Pemilik, Pengelola dan Nama Hotel, memiliki Nama dan Tanggungjawab yang berbeda. Bahkan ada juga antara Pemilik, Pengelola dan Nama Hotel yang memiliki Nama dan Tanggungjawab yang sama. Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Manajemen Anantara Uluwatu yang merupakan sebuah Nama Hotel dan Nama Manajemen yang dimiliki oleh PT.Cakrawala Mitra Usaha.

c. Bahwa dalam Prihal gugatan Penggugat, telah secara eksplisit dicantumkan gugatan atas PHK oleh Manajemen Anantara Uluwatu (Cakrawala Mitra Usaha P.T). Ini berarti bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada PT. Cakrawala Mitra Usaha yang memiliki hotel Anantara Uluwatu dibawah Manajemen Anantara Uluwatu Bali.

d. Bahwa dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali yang dilampirkan dalam surat Gugatannya, tertera dengan jelas Penyelesaian Perselisihan Antara Perusahaan Anantara Uluwatu Bali dengan Sdr Maria Christina Hartanti.

Dari dasar pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada Tergugat yang benar.

3. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat sangat Kabur (Obscuur Libel), dengan alasan gugatan penggugat mencampuradukkan antara perselisihan hak dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan dasar hukum (Recht Ground) dengan dasar fakta (refelijke Ground), serta antara Posita dan Petitum saling bertentangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan pasal 86 UU No.2 Tahun 2004, menjelaskan “ Dalam hal perselisihan hak dan / atau perselisihan

Hal 17 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan / atau perselisihan kepentingan.

Dengan demikian diperbolehkan seseorang untuk mengajukan gugatan perselisihan hak diikuti dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam suatu gugatan;

b. Bahwa memang benar dalam posita diuraikan tentang kronologis Pemutusan Hubungannya, namun dalam Petitumnya Penggugat hanya memohon Hak Hak Penggugat yang belum dibayarkan, dan tidak memohon untuk dipekerjakan kembali. Ini berarti sangat jelas bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai perselisihan hak.

c. Bahwa dalam posita telah diuraikan mengenai Identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, dan waktu mulai bekerja sampai dilakukan Pemutusan hubungannya serta hak hak yang belum dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Tuntutan Penggugat yang terdapat dalam Petitumnya, yaitu memohon hak hak penggugat yang belum dibayarkan.

Dari dasar pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat sangat Jelas.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa inti pokok dari surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sejak 16 September 2016 adalah karyawan Magang dari Tergugat, dan kemudian dikontrak sebagai PKWT sejak 21 Oktober 2015 hingga 20 oktober 2016;
2. Bahwa Penggugat di Putus Hubungannya secara sepihak oleh Tergugat sejak 5 Agustus 2016, tanpa diberikan hak hak yg sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 18 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak berkeberatan untuk di Putus Hubungan Kerjanya, tetapi Penggugat menuntut hak hak yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Kerugian Imateriil sebesar Rp. 30.003.500 (Tiga Puluh Juta Tiga Ribu Lima

Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok (21 Juli 2016 – 05 Agustus 2016) = Rp. 2.000.000,-
- Tunjangan Transportasi (21 Juli 2016 – 05 Agustus 2016) = Rp. 162.500,-
- Service Charge (21 Mei 2016 – 20 Juni 2016) = Rp. 1.668.058,-
- Service Charge (21 Juni 2016 – 20 Juli 2016) = Rp. 5.500.000,-

(kuranglebih)

- Service Charge (21 Juli 2016 – 05 Agustus 2016)

=Rp. 7.000.000,- (kuranglebih)

- Tunjangan Hari Raya Natal 2016 =Rp. 4.325.000,-
- Tunjangan Karyawan Magang =Rp.

(16 September 2015 – 20 Oktober 2015) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

- Kompensasi Masa Cuti yang tersisa =Rp.

.....

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

- Upah pekerja setiap bulan sampai adanya putusan dari Lembaga

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang untuk sementara

terhitung sebagai berikut dari tanggal 06 Agustus 2016 – 20 February 2017

sampai dengan surat gugatan ini dibuat.

- o Gaji Pokok = Rp. 26.533.333,-
- o Tunjangan Transportasi = Rp. 2.155.833,-
- o Service Charge = Rp. 40.000.000,-

(kuranglebih)

- o Kompensasi Masa Cuti sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku

Total Nilai Gugatan = Rp. 90.000.000,-

Memberikan ganti kerugian material maupun immaterial akibat keputusan

pemotongan service charge dan PHK tersebut sebesar **Rp. 30.003.500,-**

Hal 19 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebahagian besar dari dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg kepada Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-15, dan Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-3;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya termuat lengkap dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat surat gugatan Penggugat dan Jawaban-Jawaban kedua belah pihak didalam perkara ini, serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai 20 Januari 2016 diangkat oleh Pergugat sebagai Pekerja Magang; (vide T-2 dan keterangan saksi Tergugat II)
2. Bahwa benar Penggugat sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai 20 Oktober 2016 diangkat oleh Pergugat sebagai Pekerja Kontrak atau PKWT; (vide T-3 dan keterangan saksi Tergugat II)
3. Bahwa benar Penggugat telah bekerja di The Sintesa Jimbaran sejak tanggal 19 September 2016 yaitu sebelum berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati oleh Penggugat maupun Tergugat tanggal 20 Oktober 2016; (Vide T-1 dan Keterangan Saksi Tergugat I)
4. Benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan kerja yang dinyatakan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dimana Penggugat menerima Upah dari Tergugat dan Penggugat menerima

Hal 20 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah dari Tergugat; (vide P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, T-1, T-2, T-3,

Keterangan Saksi)

5. Benar bahwa Tergugat telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tanggal 5 September 2014;

(vide P-1)

6. Benar bahwa dalam proses Perselisihan Hubungan Industrial ini telah dilakukan Proses Bipartit dan Tripartit yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung; (vide P-6, P-8, P-9, P-10, P-

11, P-12)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, yang didasarkan atas jawaban-jawaban kedua belah pihak dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka persoalannya adalah : apakah Pemutusan Hubungan Kerja beralasan menurut hukum?,

Majelis Hakim memandang ada beberapa persoalan pokok yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu yakni :
Pertama: Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat, karena

sebuah pelanggaran kerja atau Pengunduran diri?

Kedua: Apakah Hak Hak yang diberikan Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa perihal "Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat, karena sebuah pelanggaran kerja atau Pengunduran diri?, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai 20 Januari 2016 sebagai Pekerja Magang (T-2) dan sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai 20 Oktober 2016 sebagai Pekerja Kontrak (T-2)

b. Bahwa walaupun masa Kontrak Penggugat berakhir tanggal 20 Oktober 2016, tetapi Penggugat telah tidak masuk kerja tanpa alasan (keterangan

Hal 21 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi) sejak tanggal 8 agustus 2016 (P-6), dengan demikian Penggugat dapat dikategorikan melanggar pasal 168 ayat (1) yaitu Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah;

c. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya telah di PHK oleh Tergugat, namun hal itu disangkal oleh Tergugat dimana Penggugat tidak bisa menunjukkan Surat Pemutusan Hubungan Kerjanya dalam bukti surat maupun dalam keterangan saksi;

c. Bahwa Tergugat telah bekerja di tempat lain yaitu di The Sintesa Jimbaran sejak tanggal 19 september 2016 (T-1) yaitu sebelum berakhirnya masa kontrak tanggal 20 Oktober 2016 (T-3). Ini berarti Penggugat telah melakukan Pengunduran diri atas kemauan sendiri, sesuai dengan pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 3003. Disamping itu Penggugat telah melakukan Pelanggaran Kerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja tentang Bekerja atau Menjalankan Usaha di tempat lain, yang berbunyi "Selama saudara masih mempunyai ikatan kerja dengan kita,saudara tidak diperkenankan untuk bekerja atau dipekerjakan dalam kapasitas apapun juga dengan/oleh perseorangan atau perusahaan lain atau organisasi lain selain perusahaan kita,dan tidak akan menjalankan atau terlibat dalam kegiatan bisnis yang sejenis atau bersaing dengan perusahaan kita dan saudara diharuskan uuntuk setiap saat selalu menempatkan diri saudara baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga kepentingan dan bisnisperusahaan kita" (T-3)

Dari dasar pertimbangan yang terungkap di dalam persidangan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Tersebut bukan didasarkan atas ketidak mampuan Penggugat dalam melaksanakan tugasnya,

Hal 22 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena Mengundurkan Diri sesuai dengan pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menimbang bahwa Penggugat tidak berkeberatan dirinya diputus hubungan kerjanya, dan hanya meminta hak hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, adalah dapat dikategorikan Pengunduran diri atas kemauan sendiri sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Bahwa bagi Pekerja atau Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, selain menerima uang penggantian hak sesuai pasal 162 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 juga menerima Uang Pisah;
- c. Bahwa Penggugat melakukan Pengunduran diri tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 162 ayat (3) huruf (a) yaitu Penggugat tidak menyampaikan permohonan berhenti, yang disampaikan selambat lambatnya 30 hari kerja sebelum mengundurkan diri.
- d. Bahwa Penggugat melanggar pasal 162 ayat (3) huruf (b) yaitu berhenti bekerja sejak tgl 8 Agustus 2016 dimana masih dalam ikatan Kontrak kerja yang berakhir tanggal 20 Oktober 2017;
- e. Bahwa Penggugat melanggar Pasal 162 ayat (3) huruf (c) yaitu sudah tidak melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
- f. Bahwa Penggugat yang tidak melaksanakan Tugasnya sampai berakhirnya kontrak kerja, maka sudah selayaknya tidak mendapatkan hak haknya. Ini sesuai dengan amanat pasal 93 ayat (1) yang berbunyi "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;

Menimbang bahwa dari fakta fakta tersebut diatas maka Penggugat tidak memenuhi syarat syarat pengunduran diri atas kemauan sendiri, sehingga seluruh permohonan haknya harus ditolak;

Hal 23 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), menurut Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

A. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari selasa, tanggal 6 Juni 2017 , oleh kami, Ketut Suarta SH,MH sebagai Hakim Ketua, Ir. Ketut Darmaya SH dan Mustofa SH, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pdt.sus.PHI/2017/PN-DPS, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut I Wayan Puglig SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.IR. KETUT DARMAYA SH

I KETUT SUARTA, SH,MH

Hal 24 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.



2. MUSTOFA, SH

PANITERA PENGANTI

I WAYAN PUGLIG, SH.

Biaya perkara NIHIL ;

Hal 25 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)